# PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA



## DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA

Alamat Kantor: DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA Alamat E-mail: pendidikannduga.papua23@gmail.com. Kotak Pos 354 Wamena

#### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 420 /309/DIKBUDPAR/ 2022

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NDUGA

#### Mengigat

- : 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah 2.
  - Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 3 Daerah
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan, 5.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002, tentang 7. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 8. Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan: 1. Pemerataan Layanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Nduga
  - 2. Masa Berlaku Ijin Operasional Sebelumnya Yang Telah Berakhir

#### Memberikan Izin

Kepada

: SD Inpres Mugi Nama Satuan Pendidikan

NPSN : 60301437

**Alamat** : Mugi Kabupaten Nduga

# Dengan memperhatikan hal-hal berikut

- Melaksanakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Yang Berlaku.
- 2. Satuan Pendidikan berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga akan melakukan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi terhadap penyelenggaran pendidikan.
- Surat Izin Operasional Sekolah ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Surat Izin Operasional Sekolah ini berlalu 5 Tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 17 Juli 5. 2027.

am 18 Juli 2022 ala Dinas DINAS PENDIDIKAN, KEB

QGEYA,S.Pd.K **196**91231 200701 1 480

## Tembusan:

- Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah di Jakarta
- Bupati Kabupaten Nduga di Kenyam 2
- Kepala Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura
- 4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Nduga di Kenyam
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Nduga di Kenyam
- Arsip